



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Disease Virus 2019* (COVID-19) dan / atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Disease Virus 2019* (COVID-19) dan / atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II disalurkan paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III disalurkan paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen)."

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen);
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT desa.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) yang diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (7) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dengan kondisi penyempunan dan capaian keluaran, selanjutnya persyaratan tersebut beserta hasil verifikasi Camat berupa Rekomendasi disampaikan kepada Kepala DPMD untuk dievaluasi.
 - (8) Syarat penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan dilampiri kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kepala Desa;
 - b. Fotokopi Nomor Rekening Desa; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dari Kepala Desa.
 - (9) Dokumen persyaratan penyaluran selanjutnya disampaikan kepada KPPN dengan surat pengantar yang ditandatangani Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk."
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
 - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - (3) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya."
4. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik
 - (3) Dalam proses penganggaran kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diperkenankan bersifat lintas bidang yang mengacu pada kode, bidang, sub bidang yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
 - 2) penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.”
6. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 18A

- (1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. Pandemi flu burung;
 - c. Wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. Penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang berdomisili di desa yang bersangkutan, kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis.
 - (5) Mekanisme pendataan, besaran BLT-Dana Desa, metode perhitungan penetapan jumlah penerima, dan mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 30A

"Pasal 30A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (3), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.


8. Ketentuan Lampiran I diubah dengan lampiran yang baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Setelah Lampiran III ditambahkan Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 30 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**


MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 18

Lampiran I
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 18 Tahun 2020
Tanggal 30 April 2020

**NAMA DESA DAN KECAMATAN BERTA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
I	DANAU PANGGANG		14,819,250,000
1	DANAU PANGGANG	SUNGGAI NAMANG	925,879,000
2	DANAU PANGGANG	DANAU PANGGANG	905,600,000
3	DANAU PANGGANG	PANDAMAAN	791,284,000
4	DANAU PANGGANG	BARU	840,439,000
5	DANAU PANGGANG	BITIN	867,515,000
6	DANAU PANGGANG	MANARAP	787,602,000
7	DANAU PANGGANG	PARARAIN	1,073,515,000
8	DANAU PANGGANG	TELAGA MAS	1,039,770,000
9	DANAU PANGGANG	DARUSSALAM	818,832,000
10	DANAU PANGGANG	SARANG BURUNG	984,399,000
11	DANAU PANGGANG	LONGKONG	1,119,719,000
12	DANAU PANGGANG	RINTISAN	831,626,000
13	DANAU PANGGANG	PAUKAHAN	1,118,495,000
14	DANAU PANGGANG	TELUK MESJID	1,094,694,000
15	DANAU PANGGANG	SUNGGAI PANANGAH	814,447,000
16	DANAU PANGGANG	MANARAP HULU	805,134,000
II	BABIRIK		18,798,681,000
17	BABIRIK	BABIRIK HILIR	769,757,000
18	BABIRIK	BABIRIK HULU	715,300,000
19	BABIRIK	SUNGGAI DURAIT HILIR	745,904,000
20	BABIRIK	HAMBUKU HILIR	813,813,000
21	BABIRIK	MURUNG PANTI HULU	768,853,000
22	BABIRIK	MURUNG PANTI HILIR	863,981,000
23	BABIRIK	MURUNG KUPANG	899,197,000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
24	BABIRIK	SUNGAI LUANG HILIR	739,921,000
25	BABIRIK	PAIUKUNGAN HILIR	738,280,000
26	BABIRIK	KALUMPANG DALAM	981,619,000
27	BABIRIK	PARUPUKAN	886,683,000
28	BABIRIK	SUNGAI LUANG HULU	730,104,000
29	BABIRIK	SUNGAI DURAIT HULU	941,326,000
30	BABIRIK	SUNGAI DALAM	1,071,186,000
31	BABIRIK	HAMBUKU BARU	726,245,000
32	BABIRIK	HAMBUKU LIMA	744,310,000
33	BABIRIK	SUNGAI JANJAM	793,121,000
34	BABIRIK	KALUMPANG LUAR	740,701,000
35	BABIRIK	TELUK LIMBING	812,123,000
36	BABIRIK	SUNGAI DURAIT TENGAH	798,616,000
37	BABIRIK	PAJUKUNGAN HULU	892,689,000
38	BABIRIK	SUNGAI PAPUYU	832,644,000
39	BABIRIK	SUNGAI NYIJUR	792,308,000
III	SUNGAI PANDAN		25,852,911,000
40	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAU HILIR	752,731,000
41	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAU HULU	785,990,000
42	SUNGAI PANDAN	BANYU TAJUN HILIR	892,877,000
43	SUNGAI PANDAN	BANYU TAJUN HULU	806,027,000
44	SUNGAI PANDAN	BANYU TAJUN PANGKALAN	704,562,000
45	SUNGAI PANDAN	SUNGAI SANDUNG	903,548,000
46	SUNGAI PANDAN	SUNGAI PANDAN HILIR	735,515,000
47	SUNGAI PANDAN	TELUK BETUNG	829,947,000
48	SUNGAI PANDAN	TAMBALANG	901,062,000
49	SUNGAI PANDAN	HAMBUKU HULU	850,439,000
50	SUNGAI PANDAN	HAMBUKU TENGAH	744,535,000
51	SUNGAI PANDAN	PANDULANGAN	790,642,000
52	SUNGAI PANDAN	SUNGAI PANDAN HULU	707,340,000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
53	SUNGAI PANDAN	PONDOK BABARIS	810,321,000
54	SUNGAI PANDAN	SUNGAI PINANG	745,843,000
55	SUNGAI PANDAN	IAMBALANG KECIL	820,512,000
56	SUNGAI PANDAN	PUTAT ATAS	793,648,000
57	SUNGAI PANDAN	BANYU TAJUN DALAM	740,024,000
58	SUNGAI PANDAN	SUNGAI PANDAN TENGAH	683,529,000
59	SUNGAI PANDAN	HAMBUKU RAYA	740,111,000
60	SUNGAI PANDAN	SUNGAI KUINI	714,507,000
61	SUNGAI PANDAN	TAPUS DALAM	721,013,000
62	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAU TENGAH	753,713,000
63	SUNGAI PANDAN	IAMBALANG TENGAH	748,485,000
64	SUNGAI PANDAN	TELUK MESJID	904,042,000
65	SUNGAI PANDAN	MURUNG ASAM	724,439,000
66	SUNGAI PANDAN	TATAH LABAN	778,353,000
67	SUNGAI PANDAN	JALAN LURUS	708,303,000
68	SUNGAI PANDAN	TELUK SINAR	737,271,000
69	SUNGAI PANDAN	PADANG BANGKAL	960,915,000
70	SUNGAI PANDAN	HAMBUKU PASAR	724,807,000
71	SUNGAI PANDAN	PANGKALAN SARI	886,904,000
72	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAU RAYA	750,206,000
IV	AMUNTAI SELATAN		23,534,219,000
73	AMUNTAI SELATAN	PANYILIRAN	729,853,000
74	AMUNTAI SELATAN	SIMPANG EMPAI	736,136,000
75	AMUNTAI SELATAN	PADANG DARAT	792,623,000
76	AMUNTAI SELATAN	TELUK BARU	805,337,000
77	AMUNTAI SELATAN	ILIR MESJID	733,967,000
78	AMUNTAI SELATAN	JARANG KUANTAN	721,236,000
79	AMUNTAI SELATAN	JUMBA	897,463,000
80	AMUNTAI SELATAN	TELAGA SARI	770,457,000
81	AMUNTAI SELATAN	TELAGA SILABA	707,999,000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
82	AMUNTAI SELATAN	BANYU HIRANG	736,130,000
83	AMUNTAI SELATAN	KAYAKAH	1,139,225,000
84	AMUNTAI SELATAN	BAJAWIT	765,638,000
85	AMUNTAI SELATAN	PADANG TANGGUL	958,201,000
86	AMUNTAI SELATAN	TELUK PARING	863,978,000
87	AMUNTAI SELATAN	BUKAM HILIR	762,571,000
88	AMUNTAI SELATAN	MAMAK	733,126,000
89	AMUNTAI SELATAN	CEMPAKA	806,317,000
90	AMUNTAI SELATAN	KERAMAT	799,801,000
91	AMUNTAI SELATAN	UJUNG MURUNG	735,354,000
92	AMUNTAI SELATAN	KOTA RAJA	752,758,000
93	AMUNTAI SELATAN	PULAU TAMBAK	769,867,000
94	AMUNTAI SELATAN	HARUSAN TELAGA	728,220,000
95	AMUNTAI SELATAN	SIMPANG TIGA	705,114,000
96	AMUNTAI SELATAN	CANGKERING	728,409,000
97	AMUNTAI SELATAN	KUJAI KECIL	725,914,000
98	AMUNTAI SELATAN	TELUK SARI	726,391,000
99	AMUNTAI SELATAN	MURUNG PANGGANG	1,015,266,000
100	AMUNTAI SELATAN	TELAGA HANYAR	716,544,000
101	AMUNTAI SELATAN	RIKAM	746,212,000
102	AMUNTAI SELATAN	MURUNG SARI	724,112,000
V	AMUNTAI TENGAH		18,476,596,000
103	AMUNTAI TENGAH	TAPUS	799,519,000
104	AMUNTAI TENGAH	KANDANG HALANG	927,491,000
105	AMUNTAI TENGAH	PASAR SENIN	719,810,000
106	AMUNTAI TENGAH	KOTA RADEN HULU	728,758,000
107	AMUNTAI TENGAH	TANGGA ULIN HILIR	758,567,000
108	AMUNTAI TENGAH	TAMBALANGAN	724,278,000
109	AMUNTAI TENGAH	PALAMPITAN HULU	719,837,000
110	AMUNTAI TENGAH	HARUS	722,940,000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
111	AMUNTAI TENGAH	PINANGKARA	792,721,000
112	AMUNTAI TENGAH	SUNGAI KARIAS	732,047,000
113	AMUNTAI TENGAH	TIGARJUN	738,779,000
114	AMUNTAI TENGAH	PINANG HABANG	755,147,000
115	AMUNTAI TENGAH	HULU PASAR	714,612,000
116	AMUNTAI TENGAH	KOTA RADEN HILIR	727,563,000
117	AMUNTAI TENGAH	RANTAWAN	857,004,000
118	AMUNTAI TENGAH	MUARA TAPUS	836,281,000
119	AMUNTAI TENGAH	PALAMPITAN HILIR	807,025,000
120	AMUNTAI TENGAH	HARUSAN	731,349,000
121	AMUNTAI TENGAH	SUNGAI BARING	699,203,000
122	AMUNTAI TENGAH	KEMBANG KUNING	710,854,000
123	AMUNTAI TENGAH	DATU KUNING	959,694,000
124	AMUNTAI TENGAH	TANGGA ULIN HULU	773,079,000
125	AMUNTAI TENGAH	MAWAR SARI	739,410,000
126	AMUNTAI TENGAH	DANALI CERMIN	800,628,000
VI	AMUNTAI UTARA		19,360,349,000
127	AMUNTAI UTARA	PAKAPURAN	707,473,000
128	AMUNTAI UTARA	PAKACANGAN	734,787,000
129	AMUNTAI UTARA	PANANGKALAN	773,375,000
130	AMUNTAI UTARA	PADANG BASAR	714,039,000
131	AMUNTAI UTARA	MURUNG KARANGAN	781,168,000
132	AMUNTAI UTARA	KAMAYAHAN	717,567,000
133	AMUNTAI UTARA	GUNTING	725,576,000
134	AMUNTAI UTARA	MUARA BARUH	738,161,000
135	AMUNTAI UTARA	TELUK DAUN	710,947,000
136	AMUNTAI UTARA	SUNGAI TURAK	707,896,000
137	AMUNTAI UTARA	TABALONG MATI	730,530,000
138	AMUNTAI UTARA	PIMPING	719,451,000
139	AMUNTAI UTARA	PADANG LUAR	732,849,000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
140	AMUNTAI UTARA	TAYUR	774.392.000
141	AMUNTAI UTARA	PANANGKALAN HULU	731.961.000
142	AMUNTAI UTARA	CAKERU	729.849.000
143	AMUNTAI UTARA	SUNGAI TURAK DALAM	728.152.000
144	AMUNTAI UTARA	PANYAUNGAN	772.061.000
145	AMUNTAI UTARA	KUANGAN	758.312.000
146	AMUNTAI UTARA	TABING LIRING	717.737.000
147	AMUNTAI UTARA	PADANG BASAR HILIR	881.848.000
148	AMUNTAI UTARA	TELAGA BAMBAN	723.843.000
149	AMUNTAI UTARA	AIR TAWAR	859.991.000
150	AMUNTAI UTARA	PANANGIAN	728.999.000
151	AMUNTAI UTARA	PAMINTANGAN	709.780.000
152	AMUNTAI UTARA	PANDAWANAN	749.605.000
VII	BANJANG		16.299.681.000
153	BANJANG	BANJANG	877.936.000
154	BANJANG	PATARIKAN	967.035.000
155	DANJANG	TELUK BULUH	893.985.000
156	BANJANG	PANDULANGAN	901.303.000
157	BANJANG	DANAU TERATI	921.850.000
158	BANJANG	GARJUNGANG	704.890.000
159	BANJANG	BARUH TABING	715.108.000
160	BANJANG	MURUNG PADANG	727.996.000
161	BANJANG	TELUK SARIKAT	728.143.000
162	BANJANG	BFRINGIN	716.526.000
163	BANJANG	KALINTAMUI	727.434.000
164	BANJANG	PALANJUNGAN SARI	717.454.000
165	BANJANG	LOK BANGKAI	776.300.000
166	BANJANG	SUNGAI BAHADANGAN	717.799.000
167	BANJANG	KARIAS DALAM	760.541.000
168	BANJANG	RANTAU BUJUR	862.728.000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
169	BANJANG	KALUDAN KECIL	774,141,000
170	BANJANG	KALUDAN BESAR	862,161,000
171	RANIANG	PAWALUTAN	990,502,000
172	BANJANG	PULAU DAMAR	955,049,000
VIII	HAUR GADING		14,453,224,000
173	HAUR GADING	PALIMBANGAN	730,767,000
174	HAUR GADING	PALIMBANGAN GUSTI	1,068,578,000
175	HAUR GADING	PALIMBANG SARI	806,592,000
176	HAUR GADING	DAYUR	796,925,000
177	HAUR GADING	LOK SUGA	718,050,000
178	HAUR GADING	SUNGAI LIMA5	878,653,000
179	HAUR GADING	PIHAUNG	927,388,000
180	HAUR GADING	SUNGAI BINUANG	706,446,000
181	HAUR GADING	JINGAH BUJUR	718,096,000
182	HAUR GADING	HAUR GADING	814,255,000
183	HAUR GADING	KERAMAT	718,128,000
184	HAUR GADING	TAMBAK SARI PANJI	734,234,000
185	HAUR GADING	PULANTANI	801,309,000
186	HAUR GADING	WARINGIN	717,044,000
187	HAUR GADING	TANGKAWANG	855,402,000
188	HAUR GADING	TUHURAN	1,016,755,000
189	HAUR GADING	TELUK HAUR	715,247,000
190	HAUR GADING	PANAWAKAN	779,315,000
IX	PAMINGGIR		6,275,486,000
191	PAMINGGIR	PAMINGGIR	774,276,000
192	PAMINGGIR	PAMINGGIR SEBERANG	847,375,000
193	PAMINGGIR	AMBAHAI	927,028,000
194	PAMINGGIR	SAPALA	942,141,000
195	PAMINGGIR	BARARAWA	893,925,000
196	PAMINGGIR	PAL BATU	873,619,000
197	PAMINGGIR	TAMPAKANG	1,017,122,000
X	SUNGAI TABUKAN		14,518,880,000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
198	SUNGAI TABUKAN	SUNGAI TABUKAN	898,046,000
199	SUNGAI TABUKAN	NELAYAN	874,434,000
200	SUNGAI TABUKAN	GALAGAH HULU	729,571,000
201	SUNGAI TABUKAN	GALAGAH	751,694,000
202	SUNGAI TABUKAN	TELUK CAI	882,019,000
203	SUNGAI TABUKAN	PEMATANG BENTENG	930,805,000
204	SUNGAI TABUKAN	PEMATANG BENTENG HILIR	890,059,000
205	SUNGAI TABUKAN	PASAR SABTU	804,480,000
206	SUNGAI TABUKAN	SUNGAI HATI	929,779,000
207	SUNGAI TABUKAN	HILIR MESJID	754,266,000
208	SUNGAI TABUKAN	GAMPA RAYA	938,630,000
209	SUNGAI TABUKAN	BANUA HANYAR	914,667,000
210	SUNGAI TABUKAN	RANTAU BUJUR HULU	730,798,000
211	SUNGAI TABUKAN	RANTAU BUJUR TENGAH	780,591,000
212	SUNGAI TABUKAN	RANTAU BUJUR HILIR	718,232,000
213	SUNGAI TABUKAN	RANTAU BUJUR DARAT	1,099,672,000
214	SUNGAI TABUKAN	TAMBALANG RAYA	891,137,000
JUMLAH			172,389,277,000

RUPATI HULU SUNGAI UTARA,


ABDUL WAHID HK

Lampiran IV
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 18 Tahun 2020
Tanggal 30 April 2020

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19 DI TINGKAT DESA

A. PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19

Dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan Covid - 19, Desa agar membentuk Relawan Desa Lawan Covid - 19 dengan Struktur dan Tugas sebagai berikut :

1. Struktur relawan Desa Lawan COVID - 19

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Pertanggungjawaban Desa (BPD)

Anggota :

- a. Perangkat Desa
- b. Anggota BPD
- c. Kepala Padang
- d. Ketua RT
- e. Pendamping Lokal Desa
- f. Pendamping Program Keluarga Harapan
- g. Pendamping Desa Sehat
- h. Pendamping Desa Lainnya yang berdomisili di desa
- i. Bidan Desa
- j. Tokoh Agama
- k. Tokoh Adat
- l. Tokoh Masyarakat
- m. Karang Taruna
- n. PKK
- o. Kader Penggerak Masyarakat Desa

Mitra :

- a. Babinkamtibmas
- b. Babinsa
- c. Pendamping Desa

2. Tugas Relawan Desa Lawan COVID - 19

a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID - 19, baik gejala, cara penularan maupun langkah-langkah pencegahannya.
- 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
- 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
- 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
- 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID - 19.
- 6) Menyediakan Informasi penting terkait dengan penanganan COVID - 19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.

- 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID - 19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - a) Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 - b) Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari perantauan, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar;
 - d) *Fasilitasi dan memastikan warga desa yang baru datang dari wilayah terjangkit COVID - 19 atau pernah kontak dengan kasus COVID - 19 melakukan pengisian data Formulir Pelacakan Pelaku Perjalanan dari Wilayah Terjangkit COVID - 19 yang disediakan oleh Puskesmas wilayah masing-masing; dan*
 - e) Pemantauan perkembangan orang dalam pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID - 19 bekerjasama dengan Puskesmas wilayah masing-masing.
- 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak banyak orang, seperti pengajian pernikahan, tontonan atau hiburan massa dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Melakukan Penanganan terhadap warga desa korban COVID - 19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
 - 2) Penyiapan ruang isolasi di desa.
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID - 19 untuk melakukan isolasi diri.
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
 - 6) Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten c.q. Dinas Kesehatan dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

B. KEGIATAN SESUAI KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Kegiatan yang dianggarkan memperhatikan kesesuaian dengan kewenangan desa dan dalam pelaksanaannya harus selalu mengedepankan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dengan JAGA JARAK dan mengoptimalkan aktifitas atau kegiatan di/dari dalam rumah. Contoh kegiatan sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

1. Sosialisasi COVID-19 dan pencegahan (dapat disertai pengadaan alat-alat pencegahan dan perlindungan diri seperti masker, peralatan cuci tangan dan peralatan lainnya);
2. Membuat system informasi kesehatan warga;
3. Mengaktifkan lumbung pangan;
4. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
5. Mengaktifkan system keamanan desa;
6. Mengaktifkan Group WhatsApp "Kabar Desa";
7. Sterelisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial;
8. Bantuan Langsung Tunai (BLT);
9. Penyediaan Logistik bagi warga desa yang harus menjalani perawatan / isolasi;
10. Penyiapan Tempat Isolasi bagi warga desa dan
11. Dan kegiatan lain sebagainya sesuai kewenangan desa.

C. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN ANGGARAN

Re-focusing anggaran di desa menjadi perhatian khusus untuk segera dilakukan melalui optimalisasi kegiatan penanganan COVID-19 di desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), desa yang telah mengalokasikan kegiatan dan anggaran pada bidang 5, dapat segera melaksanakan kegiatannya dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dijelaskan pada huruf C.1, sedangkan desa yang belum mengalokasikan kegiatan dan anggaran dan/atau anggarannya terbatas (tidak mencukupi) untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa segera melakukan perubahan APB Desa sesuai ketentuan pelaksanaan sebagaimana dijelaskan pada huruf C.2.

1. Langkah-langkah Pelaksanaan Anggaran Bagi Desa yang telah menganggarkan APB Desa untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (C.1).
 - a. Atas perintah kepala desa, kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh kasi/kaur sesuai bidang tugasnya;
 - b. Kasi/Kaur menyusun RAB dan diajukan kepada kepala desa melalui sekretaris desa;
 - c. Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan;
 - d. Kepala desa melalui surat keputusan kepala desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa;
 - e. Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 bulan setelah status keadaan bencana, keadaan darurat dan mendesak selesai; dan
 - f. Kepala Desa melaporkan pengeluaran Anggaran Belanja Tak Terduga kepada Bupati paling lama 1 bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan
 - g. Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran dimulai dari tahapan sebagaimana huruf b, c dan d.
2. Langkah-langkah Pelaksanaan Bagi Desa yang belum Menganggarkan dan /atau Anggaran Terbatas (Tidak Mencukupi) untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (C.2)
 - a. Memfasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus dalam rangka penyusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, unsur masyarakat desa, Organisasi Perangkat Desa (OPD) terkait dan camat;
 - b. Proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APB Desa melalui asistensi instansi terkait dan camat (sinergi dalam pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perdes Perubahan APB Desa);
3. Perubahan APB Desa yang disepakati bersama dalam Musrenbangdes khusus sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tidak memerlukan evaluasi dari Camat, karena proses evaluasi berjalan simultan dengan penyusunan dan penetapan APB Desa melalui asistensi OPD terkait, Camat dalam Musrenbangdes khusus; dan

4. Kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang dianggarkan dalam perubahan APB Desa yang merupakan kewenangan lokal berskala desa.

D. PADAT KARYA TUNAI (PKT) DI DESA DAN PENGUATAN EKONOMI DESA

Guna mengantisipasi dampak sosial ekonomi dari Pandemi Covid - 19, maka Pemerintah Desa diharapkan mengintensifkan pelaksanaan kegiatan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai berikut :

1. Pola PKTD diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur serta masyarakat marginal lainnya.
2. Pembayaran upah kerja kegiatan dengan pola PKTD berikan setiap hari.
3. Menerapkan jarak aman antar satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter.
4. Bagi Pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.
5. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa harus ikut terlibat dan berperan lebih aktif melakukan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan pola PKTD.

E. BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

Ketentuan dalam pelaksanaan BLT dalam Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

1. BLT dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Langsung pada sub bidang Keadaan mendesak, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Berskala Lokal Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Menggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.1.01
3. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa diatur sebagai berikut :
 - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - b. Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
 - c. Desa Penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - d. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten.
4. Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan selama 3 (tiga) bulan.
5. Mekanisme pendataan penerima manfaat BLT-Dana Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Pendataan dilaksanakan berbasis Rukun Tetangga;
 - c. Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum musyawarah desa khusus (musdesus) untuk divalidasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-DD;

- d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - e. Dokumen yang sudah ditandatangani dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
6. Dalam hal setelah Penerima Manfaat telah ditetapkan ternyata kemudian diketahui terdapat kesalahan data penerima, duplikasi dengan bantuan PKH, BPNT, Bansos Tunai, dan BLT yang bersumber dari APBD Kabupaten / Provinsi, pindah, maupun mengundurkan diri, maka dapat dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tersebut sebagaimana mestinya.
7. Penyaluran BLT dan APB Desa dilaksanakan setiap bulan dan dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang lainnya milik pemerintah/*cashless*) ke penerima BLT dengan alternatif sebagai berikut :
- a. Penyaluran BLT secara tunai oleh Pemerintah Desa.
 - 1) Kaur/kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan *hand sanitizer*.
 - 2) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi dan disertai foto dokumentasi.
 - b. Penyaluran BLT secara tunai melalui Bank
 - 1) Pemerintah Desa melakukan Pemindahbukuan dana BLT dari Rekening Kas Desa ke Rekening Penampungan BLT pada Bank yang ditunjuk untuk menyalurkan BLT Dana Desa.
 - 2) Bank penyalur menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan *hand sanitizer*.
 - 3) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi dan disertai foto dokumentasi.
 - c. Penyaluran BLT secara non tunai melalui transfer Bank.
 - 1) untuk pelaksanaannya, penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada kasi/kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.
 - 2) Berdasarkan SPP yang telah diajukan Kasi/kaur selaku Pengguna Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa, Kaur Keuangan melakukan transfer antar rekening bank dan rekening kas Desa (RKDesa) ke rekening penerima bantuan.
 - 3) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti transfer antar rekening.
 - 4) Bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT.
 - d. Penyaluran BLT secara non tunai melalui *Cashless*.
 - 1) Melalui metode pembayaran digital dimana transaksi pembayaran dan/atau transfer dana dilakukan menggunakan uang elektronik. Penggunaan uang elektronik di Indonesia mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Pada peraturan tersebut dituliskan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

- 2) Pencatatan data identitas pengguna berupa :
 - a) *unregistrasi*, yaitu Uang elektronik yang data identitas Penggunaannya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit, dan
 - b) *registrasi*, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunaannya terdaftar dan tercatat pada Penerbit.
- 3) Penyaluran BLT secara *cashless*, Kaur/kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung uang elektronik didampingi Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan jumlah sesuai peraturan perundang kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuan, yaitu misalnya melakukan jaga jarak engan system antrian yang aman, penggunaan masker dan hand sanitizer. Selanjutnya apabila diperlukan untuk pengisian uang elektronik berikutnya, dilakukan oleh Kaur Keuangan berdasarkan SPP yang diajukan oleh Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa.
- 4) Bukti penyaluran uang elektronik dengan mencatat nomor kartu elektronik (di belakang kartu ada nomor kartu yang jadi identitas penerima manfaat) pada kolom penerima BLT menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi.

F. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN COVID-19

Berdasarkan hasil pelaksanaan Penanggulangan COVID-19 di desa, kepala desa :

- a. Menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan Penanggulangan COVID-19 di Desa setiap bulan dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan diketahui BPD, disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. Menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja tak terduga tersebut sebagai bagian dalam Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Mempublikasikan pelaksanaan kegiatan.

RUPATI HULU SUNGAI UTARA,


ABDUL WAHID HK